



BUPATI SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN PENGAWAS DAN  
SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR MINUM TIRTA SANJUNG BUANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 43 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas Dan Sekretaris Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2007 Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2019 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
  8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 Nomor 4)

#### MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SANJUNG BUANA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
2. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

3. Badan Usaha Milik daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana yang selanjutnya disebut dengan Perumda Air Minum Tirta sanjung Buana adalah perusahaan Umum daerah Air Minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Oemerintah Daerah Sijunjung
5. Direksi adalah Organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Dewan Pengawas adalah Organ Perusahaan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
7. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
8. Gaji adalah gaji dan tunjangan tetap yang diterima setiap bulan.
9. Uang Jasa adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
10. Jasa Pengabdian adalah penghasilan yang diberikan kepada Dewan Pengawas atau Direksi pada saat mengakhiri masa jabatan/purna tugas.
11. Tunjangan adalah penghasilan tambahan yang tidak masuk dalam perhitungan gaji.
12. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih setelah dikurangi penyusutan, cadangan dan pengurangan yang wajar dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana setelah dilakukan audi
13. Pegawai Tertinggi adalah Pegawai Perumda Air Minum Tirta sanjung Buana yang mempunyai pangkat dan masa kerja yang tertinggi.
14. Tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan.

## BAB II PENGHASILAN, JASA PRODUKSI DAN JASA PENGABDIAN DIREKSI

### Pasal 2

- (1) Penghasilan Direksi atau Pejabat Sementara Direksi berupa gaji yang besarnya paling tinggi 2,5 (dua koma lima) kali dari gaji pegawai tertinggi, sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan.
- (2) Perhitungan Besaran gaji Direksi atau Pejabat Sementara Direksi sebagaimana dimaksud huruf ditetapkan sebagai berikut:

- a. gaji pokok paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok pegawai tertinggi;
  - b. tunjangan keluarga ditambah beras sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan keluarga ditambah beras pegawai tertinggi;
  - c. tunjangan jabatan sebesar 2,5 (dua koma lima ) kali tunjangan jabatan pegawai tertinggi;
  - d. tunjangan pelaksana sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan pelaksana pegawai tertinggi;
  - e. tunjangan uang makan harian sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan makan harian pegawai tertinggi;
  - f. tunjangan perusahaan sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan perusahaan pegawai tertinggi;
  - g. tunjangan perumahan sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan perumahan pegawai tertinggi;
  - h. tunjangan air sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan air pegawai tertinggi; dan
  - i. tunjangan khusus sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan khusus pegawai tertinggi.
- (3) Penghasilan Direksi sebagaimana diumaksud ayat (1) dapat diberikan berupa tunjangan terdiri dari:
- a. tunjangan Hari Raya;
  - b. tunjangan gaji ke 13; dan
  - c. tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran tunjangan Direksi atau Pejabat Sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut;
- a. tunjangan hari raya sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan hari raya pegawai tertinggi;
  - b. tunjangan gaji ke 13 sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan gaji ke- 13 pegawai tertinggi sebesar gaji bulan sebelumnya; dan
  - c. tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Tunjangan Direksi atau Pejabat Sementara Direksi sebagaimana di maksud pada ayat (4) pembayarannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

### Pasal 3

- (1) Dalam hal Perusahaan memperoleh laba, Tantiem Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus karyawan mendapatkan paling tinggi 5% (lima Perseratus) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana Cadangan.si
- (2) Besaran tantiem Direksi, Dewan Pengawas dan bonus karyawan ditetapkan melalui keputusan Direksi.

### Pasal 4

- (1) Direksi atau Pejabat Sementara Direksi pada akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian.

- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagai dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
- (4) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.

### BAB III UANG JASA, JASA PRODUKSI DAN JASA PENGABDIAN DEWAN PENGAWAS

#### Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas diberikan uang jasa.
- (2) Selain uang jasa sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam hal Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (3) Dewan Pengawas pada masa akhir jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian.

#### Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa yang dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.
- (2) Dewan Pengawas menerima uang jasa paling tinggi 40% (empat puluh perseratus) dari Gaji Direksi.
- (3) Penghasilan berupa uang jasa diberikan kepada Dewan Pengawas setiap bulan.
- (4) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.

#### Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugas paling sedikit 1(satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

- (4) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.

#### BAB IV HONORARIUM SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

##### Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.
- (2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan pengawas menerima honorarium yang ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.

##### Pasal 9

- (1) Apabila diperlukan Dewan Pengawas dapat membentuk sekretariat yang beranggotakan satu orang yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.
- (2) Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan Pengawas.
- (3) Sekretariat Dewan pengawas menerima honorarium yang ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.

#### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 10

Penghasilan, tunjangan, tunjangan lainnya, insentif yang diberikan kepada Direksi, Dewan Pengawas, Sekretaris dan Anggota Sekretariat Dewan Pengawas dimasukan ke dalam Rencana Bisnis dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 28 Mei 2020  
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 28 Mei 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

